



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



“PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN KEKAYAAN

INTELEKTUAL”
Amran Purba, ST., SH., MH.
Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda



DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI DJKI

PERMENKUM NO.1 TAHUN 2024
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN HUKUM



UNDANG UNDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang




Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri



Desain Industri

*Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*



Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta*



Hak Cipta

Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten



Paten


*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis*



Merek dan Indikasi Geografis



Berikut Jenis Perkara dan Lampiran Persyaratan Pengaduan



Permohonan Pengaduan Pelanggaran KI diajukan
oleh pemegang hak/kuasa hukum secara tertulis
kepada
Direktur Penegakan Hukum



PROSEDUR HAK CIPTA & HAK TERKAIT

Persyaratan

1. FC Surat Pendaftaran Ciptaan dan/atau bukti ciptaan pertama kali diumumkan
2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor
4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor
5. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Hak Cipta yang diduga pelanggaran
6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran Ciptaan
7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
8. Surat Ahli Waris**



* Apabila Pemilik Hak Cipta merupakan Badan Hukum

** Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir

PROSEDUR MEREK

Persyaratan

1. FC Sertifikat Merek yang telah dilegalisir
2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor
4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor
5. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Merek yang diduga pelanggaran
6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Merek
7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
8. Surat Ahli Waris**



* Apabila Pemilik Merek merupakan Badan Hukum

** Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir

PROSEDUR PATEN

Persyaratan

1. FC Sertifikat Paten yang telah dilegalisir
2. Dokumen Paten
3. Bukti Biaya Pemeliharaan Paten
4. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
5. Contoh produk Paten milik Terlapor
6. Contoh produk Paten milik Pelapor*
7. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Paten yang diduga pelanggaran
8. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Paten
9. FC Akta Pendirian Badan Hukum**
10. Surat Ahli Waris***



*Jika produk besar atau tidak memungkinkan dibawa cukup melampirkan foto

**Apabila Pemilik Paten merupakan Badan Hukum

***Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir



PROSEDUR DESAIN INDUSTRI

Persyaratan

1. FC Sertifikat Desain Industri yang telah dilegalisir
2. Dokumen Desain Industri
3. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
4. Foto/ccontoh produk Desain Industri milik Terlapor
5. Foto/ccontoh produk Desain Industri milik Pelapor
6. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Desain Industri yang diduga pelanggaran
7. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Desain Industri
8. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
9. Surat Ahli Waris**



* Apabila Pemilik Desain Industri merupakan Badan Hukum

** Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir



PROSEDUR RAHASIA DAGANG

Persyaratan

1. FC Sertifikat Rahasia Dagang yang telah dilegalisir
2. Dokumen Rahasia Dagang
3. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
4. Foto/ccontoh produk Rahasia Dagang milik Terlapor
5. Foto/ccontoh produk Rahasia Dagang milik Pelapor
6. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Rahasia Dagang yang diduga pelanggaran
7. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Rahasia Dagang
8. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
9. Surat Ahli Waris**




* Apabila Pemilik Rahasia Dagang merupakan Badan Hukum

** Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir





ALUR SKEMA PENGADUAN



PROSEDUR PELAPORAN / PENGADUAN PELANGGARA N KEKAYAAN INTELEKTUAL





Jenis pelanggaran Tindak pidana Kekayaan Intelektual dapat berupa pembajakan, pemalsuan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.

- Pembajakan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menyalin, mendistribusikan, atau menjual karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Seperti DVD bajakan, musik bajakan, atau perangkat lunak bajakan;
- Pemalsuan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang membuat atau menjual produk palsu yang meniru merek terkenal atau produk yang dilindungi hak merek. Seperti produk fashion palsu, jam tangan palsu, atau obat-obatan palsu;
- Pelanggaran hak paten terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan, membuat, atau menjual produk yang dilindungi oleh paten tanpa izin dari pemilik paten;
- Pelanggaran hak desain industri terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menyalin atau menggunakan desain industri yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta;



KESIMPULAN

Untuk melawan tindak pidana Kekayaan Intelektual, kita sebagai Direktorat Penegakan Hukum terkait harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana Kekayaan Intelektual. Selain itu, kita juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam membeli produk agar tidak tertipu dengan produk palsu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tindak pidana Kekayaan Intelektual dapat ditekan dan hak kekayaan intelektual dapat lebih terlindungi.



SEKIAN DAN TERIMAKASIH...



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
DGIP.GO.ID

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI.Indonesia

 @DJKI_Indonesia

 DJKI Kemenkumham

